



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

WAHYUDI PUTRA HADI, Lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 17 Oktober 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru, beralamat di Jayan RT 07 RW 03 Desa Jetak Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 4 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 05 Agustus 2024, dengan Register Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan permohonan tentang nama satu orang yang sama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama S. Hadisiswanto dan Surami;
2. Bahwa Pemohon lahir di Kab. Semarang, tanggal 17 Oktober 1982, dan diberi nama Wahyudi Putra Hadi, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 3618/Dis/2001, tertanggal 14 Agustus 2001;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Purwati pada tanggal 22 Mei 2011 dengan menggunakan nama Wahyudi Putra Hadi, sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : 0265/39/V/2011;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Unr



4. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Purwati, Pemohon mempunyai nama Indonesia Wahyudi Putra Hadi;
5. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Wahyudi Putra Hadi bahkan segala surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut ;
6. Bahwa nama Wahyudi Putra Hadi tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Asuransi Prudential, Buku Tabungan di Bank BCA, sedangkan di Sertifikat HM No. 138 nama Pemohon tertulis atas nama Wahyudi Tursilo Angger;
7. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Wahyudi Putra Hadi yang Lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 17 Oktober 1982 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Asuransi Prudential, Buku Tabungan di Bank BCA dengan Wahyudi Tursilo Angger yang tertulis pada Sertifikat Tanah, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Klas 1 B Ungaran berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama Wahyudi Putra Hadi yang lahir di Kab. Semarang, tanggal 17 Oktober 1982 dengan Wahyudi Tursilo Angger adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K.3322011710820001 atas nama Wahyudi Putra Hadi, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3322010305120005 atas nama Kepala Keluarga Wahyudi Putra Hadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 21 Oktober 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 138 Desa Jetak, Kec. Getasan Kab. Semarang atas nama pemegang hak Wahyudi Tursilo Angger, diberi tanda P-3 ;

Bukti-Bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang berupa foto copy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga kesemuanya sah sebagai alat bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi Sugiyono:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan nama satu orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama yaitu nama Wahyudi Putra Hadi dan nama Wahyudi Tursilo Angger adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tercatat dalam Sertifikat tanah milik pemohon yaitu Wahyudi Tursilo Angger ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama Pemohon tercatat Wahyudi Tursilo Angger di dalam sertifikat tanahnya ;
- Bahwa nama Wahyudi Putra Hadi dipakai oleh Pemohon dalam dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk), Akte Perkawinan, Kartu Asuransi dan buku tabungan ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Unr



- Bahwa nama Wahyudi Putra Hadi dan Wahyudi Tursilo Angger adalah satu orang yang sama;

2. Saksi Jumar: _____

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan nama satu orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama yaitu nama Wahyudi Putra Hadi dan nama Wahyudi Tursilo Angger adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tercatat dalam Sertifikat tanah milik pemohon yaitu Wahyudi Tursilo Angger ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama Pemohon tercatat Wahyudi Tursilo Angger di dalam sertifikat tanahnya ;
- Bahwa nama Wahyudi Putra Hadi dipakai oleh Pemohon dalam dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk), Akte Perkawinan, Kartu Asuransi dan buku tabungan ;
- Bahwa nama Wahyudi Putra Hadi dan Wahyudi Tursilo Angger adalah satu orang yang sama;

3. Saksi Suparman:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan nama satu orang yang sama yaitu nama Wahyudi Putra Hadi dan nama Wahyudi Tursilo Angger adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 17 Oktober 1982 dan Saksi mengetahui masa kecil pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat lahir, nama pemohon adalah Wahyudi Tursilo Angger ;
- Bahwa oleh karena pada waktu kecil Pemohon sakit-sakitan, nama pemohon dirubah dari nama Wahyudi Tursilo Angger menjadi nama Wahyudi Putra Hadi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam sertifikat adalah Wahyudi Tursilo Angger;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik tanah tersebut adalah ibu Surami, ibu kandung pemohon ;
- Bahwa Tanah tersebut sudah milik pemohon karena oleh ibunya sudah diberikan kepada pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon Wahyudi Tursilo Angger berubah menjadi Wahyudi Putra Hadi pada tahun 2001 ;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Lahirnya setelah berusia 19 (Sembilan belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui perubahan nama Pemohon karena orang tua pemohon seprofesi dengan saksi yaitu sebagai seorang guru sehingga banyak bercerita kepada saksi tentang pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama yang tertera dalam sertifikat karena tanah tersebut akan dijual oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 17 Oktober 1982;
- Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah Wahyudi Tursilo Angger;
- Bahwa oleh karena sering sakit-sakitan, maka oleh orang tua, nama Pemohon dirubah dari nama Wahyudi Tursilo Angger menjadi Wahyudi Putra Hadi;
- Bahwa ketika Pemohon mengurus sertipikat tanah, Pemohon meminta bantuan perangkat desa untuk menguruskannya dan setahu perangkat desa, nama Pemohon adalah Wahyudi Tursilo Angger sehingga nama Pemohon yang tertulis dalam sertipikat hak milik tersebut adalah Wahyudi Tursilo Angger;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk menyatakan bahwa nama WAHYUDI PUTRA HADI dan WAHYUDI TURSILO ANGGER adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing atas nama Sugiyono, Jumar dan Suparman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree).* Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon pada saat lahir diberi nama WAHYUDI TURSILO ANGGER;
- Bahwa benar nama WAHYUDI PUTRA HADI adalah nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Asuransi Prudential, Buku Tabungan di Bank BCA Pemohon;
- Bahwa benar nama : WAHYUDI PUTRA HADI lahir Kabupaten Semarang, tanggal 17 Oktober 1982 masing-masing sebagaimana tertulis masing-masing sebagai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Asuransi Prudential, Buku Tabungan di Bank BCA milik Pemohon sedangkan WAHYUDI TURSILO ANGGER sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 138 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk dirinya sendiri, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Semarang yang bertempat tinggal di Jayan RT 07 RW 03 Desa Jetak Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan, permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan permohonan dari Pemohon adalah untuk menyatakan bahwa nama WAHYUDI PUTRA HADI lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 17 Oktober 1982 sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Asuransi Prudential, Buku Tabungan di Bank BCA milik Pemohon dan nama WAHYUDI TURSILO ANGGER sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 138 milik Pemohon adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem-petitem dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitem pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitem tersebut masih bergantung pada petitem-petitem selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitem-petitem lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitem pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitem lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitem kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitem kedua, Pemohon memohon untuk menetapkan bahwa orang yang bernama WAHYUDI PUTRA HADI lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 17 Oktober 1982 sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Asuransi Prudential, Buku Tabungan di Bank BCA milik Pemohon dan nama WAHYUDI TURSILO ANGGER sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 138 milik Pemohon adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan Pemohon sendiri serta bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 17 Oktober 1982 dan diberi nama Wahyudi Tursilo Angger, namun karena Pemohon sering sakit-sakitan, oleh orang tuanya, nama Pemohon dirubah dari nama Wahyudi Tursilo Angger menjadi nama Wahyudi Putra Hadi sehingga nama tersebut yang dalam KTP dan KK atas nama Pemohon, sehingga nama Pemohon tertulis dalam KTP dan KK dengan nama WAHYUDI PUTRA HADI (*vide bukti P-1, bukti P-2*), selanjutnya ketika Pemohon mengurus sertipikat tanah milik Pemohon, Pemohon meminta bantuan perangkat desa

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguruskannya dan setahu perangkat desa, nama Pemohon adalah WAHYUDI TURSILO ANGGER sehingga nama Pemohon yang tertulis dalam sertipikat hak milik tersebut adalah WAHYUDI TURSILO ANGGER (*vide bukti P-3*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa nama WAHYU PUTRA HADI dan WAHYUDI TURSILO ANGGER adalah nama orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, tentang biaya perkara, oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan diri Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Wahyudi Putra Hadi yang lahir di Kab. Semarang, tanggal 17 Oktober 1982 dengan nama Wahyudi Tursilo Angger yang tertulis dalam sertipikat Hak Milik No. 138 Desa Jetak, Kec. Getasan Kab. Semarang adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah RP 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami Sayuti, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Unr., tanggal 5 Agustus 2024, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Widiyarso, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Widiyarso, S.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	-
4.	Biaya PNPB	: Rp	10.000,00
5.	Biaya materai	: Rp	10.000,00
6.	Biaya redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp	135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)